SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 16/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

tentang . . .

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan Perubahan Keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas . . .

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 8 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Subbagian Hukum,

FARIDAH ANWAR

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR	:	16/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2021
TANGGAL	:	8 APRIL 2021
TENTANG	:	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	DENNY SAPUTRA, S.Pd	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	HERMAN JAYADI, S.AP	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	DENI WAN PUTRA, S.E	Ketua Divisi Hukum	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
4.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua	Ketua
5.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum	Wakil Ketua	Wakil Ketua
6.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Program dan data	Sekretaris	Sekretaris
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
7.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaran	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
8.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
9.	GUNTUR PRASETYO, S.IP	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb

IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
10.	NUR AKMALA, S.E	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core busines; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANJEMEN ASN			
11.	EVA FEBRIANY, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Angg ota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
12.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
13.	AFRIZA SANJAYA, S.IP	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
14.	HIRMAYADI JAILANI, S.H	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
15.	AHMAD AL HIDIR	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
16.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat	Asessor	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SEKRETARIAT

FARIDAH ANWAR

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb